BAB I

PENDAHULUAN0

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan , perdamaian abadi dan keadilan social. Selain itu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan dalam pasal 31 (ayat) 1 “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan (ayat) 3 “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan Undang –undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana termaktub pada pasal 3 undang-undang nomor 20 Tahun 2003, adalah sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketika berbicara tentang pendidikan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, yang terpenting adalah harus adanya pengawasan oleh pemerintah daerah dan Legistif Daerah. Karena pengawasan sangatlah penting dalam meningkatkan hasil yang sangat baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengingat didalam Pemerintahan Daerah memiliki lembaga Legislatif Daerah dan subtansi Eksekutif Daeran beserta Pemerintahan Daerah yang melengkapi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20 A ayat (1), menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memilik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan". Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih populer dikenal sebagai UU Parlemen, pada Pasal 292 dan 343 ayat (1) juga menyebutkan bahwa "DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) mempunyai fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan". Hal yang sama ditegaskan juga pada pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1974, selain DPRD berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah juga fungsi sebagai wakil rakyat. Karena DPRD adalah badan perwakilan , dalam kedudukannya sebagi wakil rakyat, anggota DPRD diberi hak-hak agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD adalah penetapan kebijakan dan peraturan perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan Daerah oleh Eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya.DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politik. Bentuk pengawasan ini dalam

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan karena rangkain hak tersebut telah memberikan kewenangan dalam fungsi pengawasan.

Penjelasan mengenai fungsi pengawasan ialah: dengan fungsi pengawasan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Legislatif dan Eksekutif (Pemerintah Daerah) harus memperhatikan pembentukan rancangan Peraturan Daerah, agar Raperda yang dibentuk nantinya, tidak bertentangan dengan Keinginan Rakyat atau Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dan sebagai Legislatif Daerah yang memiliki kedudukan untuk membuat dan merancang peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah dapat di ajukan kepada kepala pemerintahan Daerah dengan dilaksanakannya rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD memutuskan, menetapkan dan menerima usulan yang menjadi usulan Legislative Daerah. Dalam upaya pelaksanaan fungsi legislasi sekaligus sebagai wujud perwakilan rakyat, adanya fungsi Legislasi yang melekat pada DPRD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan Perda yang notabenenya merupakan dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga fungsi pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan. DPRD membuat peraturan dan mengawasi peraturan yang telah dibuwat untuk mengetahui dan mengukur bagaimana tercapainya suatu peraturan daerah yang telah dibuat dan ditetapkan.

DPRD akan memahami peratura – peraturan yang telah dibuwat dan telah disahkan bersama pemerintah daerah. Karena, sebagai legislatif daerah DPRD

juga harus paham dengan peraturan yang telah dibuwat dan DPRD harus menjalankan pengawsannya terhadap peraturannya dan benar – benar mengawasi dengan baik dan terbuka tanpa adanya kebohongan.

Pengawasan yang di lakukan oleh DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang demokrasi, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung prinsip penyelenggaraan pendidikan. Peran Pengawasan DPRD dalam penyelenggaran pendidikan dilakukan dengan cara segi subtansi atau objek yang diawasi yaitu pengawasan secara langsung yaitu dilakukan secara pribadi oleh seorang anggota legislative daerah yang meneliti, memeriksa, mengecek secara langsung bagaimana berjalannya suatu penyelenggaraan pendidikan disuatu daerah tersebut. Kedua pengawasan secara lintas sektoral pengawasan ini dilakukan secara bersama – sama oleh dua atau seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah terhadap program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peran fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengetahui tujuan dalam penyelenggaraan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan mencangkup: memantau, membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Peran fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan dengan melaksanakan pelaksanaan sesuai aturan yang ada. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politik. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan adalah hak meminta keterangan dalam proses

penyelenggaraan pendidikan dan hak mengadakan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan disuatu daerah kota/kabupaten.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh legislatif daerah ada 2 cara : Secara langsung dengan cara ini yaitu DPRD turun langsung kelapangan untuk memantau dan melakukan observasi secara langsung agar mengetahui bagaimana jalannya penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan. Tidak langsung dengan cara ini DPRD membuwat laporan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang didapat melalui kerjasama DPRD dengan Dinas Pendidikan, Komite, Sekolah dan masyarakat yang memberikan saran kepada DPRD terkait jalannya penyelenggaraan pendidikan.

Khusunya di Kota Gorontalo telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelanggaraan pendidikan di Kota Gorontalo dijelaskan sebagai berikut: pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional.

Perda nomor 15 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo, merupakan peraturan daerah yang telah disyahkan dan dimiliki Kota Gorontalo yang dimana peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di buat agar penyelenggaraan pendidikan di Kota

Gorontalo diselenggarakan dengan baik dan terselenggara sesuai aturan yang telah ditetapkan. Didalam peraturan daerah yang terdapat pada perda nomor 15 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tertulis yaitu tentang prinsip penyelenggaran pendidikan yang dimana pada prinsip penyeelnggaraan pendidikan dituliskan enam point tentang penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan dengan aturan yang ada. Mengingat prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertulis di perda no 15 tahun 2017 merupakan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang sudah berjalan maka suatu fungsi pengawasan DPRD terutama Komisi A DPRD Kota Gorontalo harus benar – benar menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan efektif, agar prinsip penyelnggaraan pendidikan menjadi tolak ukur penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo yang menjadi penilaian sudah berjalan atau sedang berjalankah suatu aturan daerah. Mengingat isi perda no 15 tahun 2017 merupakan prinsip yang menjadi tolak ukur terhadap jalannya penyelenggaraan pendidikan. mengingat fungsi pengawasan Komisi A DPRD Kota Gorontalo yang harus melakukan pengawasan secara efektif , baik pengawasa secara langsung maupun tidak langsung, pengawasan sektor . Komisi A DPRD Gorontalo mendapatkan data secara fakta dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan baik , agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo terselenggara dan diselenggarakan sesuai perda nomor 15 tahun 2017 yang mangacu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini pengawasan DPRD terutama Komisi A DPRD Kota Gorontalo terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo, yang dimana pengawasan DPRD merujuk pada isi Perada Nomor 15

tahun 2017 yaitu pengelolaaan dan penyelenggaraan pendidikan, dimana pengawasan DPRD sangatlah penting dilakukan. Dan berikut beberapa point penting pada penelitian ini terhadap pengawasan DPRD Gorontalo yang tertulis pada isi Perda Nomor 15 Tahun 2017 yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo yang sangat perlu dilakukan pengawasan secara efektif.

a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk: memperoleh Pendidikan, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan serta relevansi Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan Pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
b. bahwa pembangunan nasional di bidang Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berahlak mulia;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan Pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan, yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Gorontalo. Dimana pengawasan secara langsung sangatlah dibutuhkan agar DPRD Kota Gorontalo secara langsung mengetahui penyelenggaraan pendidikan benar-benar diselenggarakan sesuai isi perda Nomor 15 tahun 2017 yang tertulis tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo yang benar-benar diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan.

Pengawasn yang dilkukan oleh DPRD terhadap isi perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidkan adalah pengawasan yang menilai bagaimanakah jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo sudah atau belumkah pendidikan dislenggarakan secara adil,demokratis dan tidak diskrimitafis diamana penyelenggaraan pendidikan tersebut telah tertulis pada isi Perda Nomor 15 Tahun 2017, agar para anggota Komisi A DPRD Kota Gorontalo benar-benar menggunakan fungsi pengawasannya dengan baik.

Beberapa uraian yang telah di jelaskan dia atas bahwa peran fungsi pengawasan DPRD Kota Gorontalo terhadap perda penyelenggaraan pendidikan sangat di perlukan karena mengingat pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah Kota Gorontalo demi kemajuan penyelenggaraan

pendidikan. Karena sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan harus benar – benar melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan didaerah otonom baru. Dan sebagai lembaga legislatif daerah (DPRD) Kota Gorontalo juga harus melakukan pengawasan secara langsung seperti turun kelapangan agar mengetahui secara langsung bagaimana jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo sudah berjalan baik ataukah belum seusai dengan perda yang ada. Dan juga melakukan pengawasan secara tidak langsung yang dimana DPRD Gorontalo melakukan pemantaun dari hasil pengamatan maupun mendapatkan data tentang penyelenggaran pendidikan baik dari Dinas Pendidikan, Komite sekolah, Maupun saran dari berbagai kalangan yang peduli akan pentingnya penyelenggaran pendidikan di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa:

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Gorontalo komisi A sudah dilakukan, namun akan dilakukan lebih efektif lagi dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan, karena mengingat fungsi pengawasan bagitu penting agar penyelenggaran pendidikan berjalan dengan baik di Kota Gorontalo.
2. Dari jumlah anggota yang berada di komisi A di DPRD Gorontalo ada beberapa yang berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan saat ini dengan cara kontroling yaitu pengawasan yang secara langsung turun kelapangan demi melihat dan mengontrol penyelenggaran pendidikan agar berjalan baik dan memiliki kualitas. Dan Pengawasan Tidak langsung dimana kami bekerja sama

dan dengan Dinas Pendidikan, Sekolah dan Komite Sekolah agar mendapatkan data akurat tentang jalannya penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo.

3. Ketika bebicara kendala komisi A DPRD Gorontalo menjawab kendalanya di waktu karena tidak setiap hari kami bisa melakukan pengawasan. Namun jika dilihat tempatnya tidak ada kendala. Karena Gorontalo merupakan Provinsi yang yang sangat luas apa lagi lokasi sekolah yang ada di Gorontalo terlalu banyak.

Sehubungan dengan uraian diatas maka masalah ini sangat penting mengingat dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **"Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gorontalo".**

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gorontalo.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meningkatkan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, untuk memenuhi salahsatu syarat untuk mencapai kebulatan studi pada program strata 1 (SI) pendidikan kewarganegaraan pada fakultas ilmu sosial universitas negeri gorontalo
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan pengetahuan dibidang pendidikan, serta fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda no. 15 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo. Dan juga diharapkan dapat menjadi bahan dan informasi bagi peneliti dan selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam upayanya pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda no. 15 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Gorontalo.